

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak.,
C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC.,
C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.



Bunga Rampai
**KEBIJAKAN
PERPAJAKAN
DI INDONESIA**

di Masa Pandemi Covid-19



Ratih Kumala • Dedy Suryadi • Raden Wulan Saparinda •
Gede Ngurah Indra Arya Aditya • Nur Arif Nugraha •
Abdurohim • Irmawati • Rida Ristiyana •
Johannes Johny Kojnja • Galih Wicaksono • Dumadi •
Santi Susanti • I Nyoman Putra Yasa •
Rukun Santoso • Fidiana

Bunga Rampai
**KEBIJAKAN
PERPAJAKAN
DI INDONESIA**
di Masa Pandemi Covid-19

Buku ini merupakan kompilasi dari artikel dengan tema *Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk mengaturnya sehingga dapat lebih maksimal, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini. Suatu hal yang terjadi saat ini, bahwa kebijakan perpajakan tidak bisa berjalan sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, perpajakan tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan, seperti insentif fiskal, relaksasi prosedur perpajakan, penyempurnaan peraturan perpajakan, layanan pajak berbasis digital, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi negara. Kehadiran buku ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

**Ratih Kumala • Dedy Suryadi • Raden Wulan Saparinda •
Gede Ngurah Indra Arya Aditya • Nur Arif Nugraha •
Abdurohim • Irmawati • Rida Ristiyana •
Johannes Johny Koynja • Galih Wicaksono • Dumadi •
Santi Susanti • I Nyoman Putra Yasa •
Rukun Santoso • Fidiana**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penulis : Ratih Kumala, Dedy Suryadi, Raden Wulan Saparinda, Gede Ngurah Indra Arya Aditya, Nur Arif Nugraha, Abdurohim, Irmawati, Rida Ristiyana, Johannes Johny Kojnja, Galih Wicaksono, Dumadi, Santi Susanti, I Nyoman Putra Yasa, Rukun Santoso, Fidiana

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5382-31-9

No. HKI : EC00202229308

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah sebuah buku yang berjudul **Kebijakan Perpajakan di Indonesia**. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dalam bentuk *book chapter* yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad.

Buku ini merupakan kompilasi dari artikel dengan tema *Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Olehnya itu, perlu kebijakan untuk mengaturnya sehingga dapat lebih maksimal, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini. Suatu hal yang terjadi saat ini, bahwa kebijakan perpajakan tidak bisa berjalan sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, perpajakan tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan, seperti insentif fiskal, relaksasi prosedur perpajakan, penyempurnaan peraturan perpajakan, layanan pajak berbasis digital, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi negara. Kehadiran buku ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku ini dapat tersaji dengan lengkap. Namun, kesempurnaan tetap menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan penyajian yang lengkap dalam isi buku ini, tentunya dibutuhkan saran dan kritik dari para pembaca. Semoga di kemudian hari buku ini dapat tersaji dengan lebih sempurna.


Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya *book chapter* ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 28 Februari 2022

Editor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suwandi', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Suwandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
❖ Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR. Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Meningkatkan Penerimaan Negara	1
❖ Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax Aspek Perpajakan dalam Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19.....	16
❖ Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19	27
❖ Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19.....	38
❖ Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19	51
❖ Dr. Abdurohim, S.E., M.M. Menangani Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.....	59
❖ Irmawati, S.E., M.A. Reformasi Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Paska Krisis Pandemi Covid-19.....	69

❖ Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR. Substitusi Pengalihan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 pada Keuangan Negara	81
❖ Johannes Johnny Koynja, S.H., M.H. Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat ..	91
❖ Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM. Kebijakan Pajak Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo.....	102
❖ Dumadi, S.Mn., M.M. Pajak Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19	112
❖ Santi Susanti, M.Ak., CMA. Peluang, Tantangan Program Pengungkapan Sukarela.....	120
❖ I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP. Program Pengungkapan Sukarela.....	131
❖ Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si. Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi pada Masa Pandemi Covid-19	141
❖ Dr. Fidiana, S.E, M.S.A. Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual	150
TENTANG PENULIS.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kriteria UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008...	4
Tabel 2.	Kriteria UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021	4
Tabel 3.	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021.....	17
Tabel 4.	Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021	21
Tabel 5.	Dinamika Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2023	24
Tabel 6.	Struktur Penerimaan Keuangan Negara Tahun 2019-2021	28
Tabel 7.	UU KUP Vs UU HPP.....	31
Tabel 8.	Perubahan Tarif Pajak.....	32
Tabel 9.	Kebijakan Perpajakan.....	34
Tabel 10.	UU Cukai Vs UU HPP.....	35
Tabel 11.	Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri	43
Tabel 12.	Realisasi Penerimaan Pajak.....	70
Tabel 13.	<i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2005-2019	71
Tabel 14.	Pokok-pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	76
Tabel 15.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022.....	77
Tabel 16.	Tingkat Efektivitas Pajak Daerah	108
Tabel 17.	Kriteria Efektivitas.....	108
Tabel 18.	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	109
Tabel 19.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	109
Tabel 20.	Jumlah UMKM Kabupaten Brebes 2017-2021	114
Tabel 21.	Tarif Pajak Skema 1	133
Tabel 22.	Tarif Pajak Skema 2	134
Tabel 23.	Tahapan Menggunakan Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Realisasi Insentif Pajak 2020 (Rp Triliun)	9
Gambar 2.	Reformasi Kewenangan Perpajakan.....	61
Gambar 3.	Digital Tax Technology	65
Gambar 4.	Skema Kebijakan Saat dan Sesudah Pandemi	74
Gambar 5.	Tampilan Aplikasi E-PIPAD	105
Gambar 6.	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Periode 2008-2019.....	121
Gambar 7.	Skema Offshore Tax Evasion.....	125

Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR.

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi sektor perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset atau bahkan gulung tikar. Guna menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantalan fiskal berupa insentif pajak penghasilan Final PP 23 ditanggung pemerintah (DTP). Namun, pemanfaatan insentif ini secara nasional belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif masih belum efektif. Beberapa upaya telah dilakukan seperti sosialisasi, himbauan, serta pemberian panduan oleh AR. Namun, kendala pemanfaatan insentif masih timbul. Penulis merekomendasikan agar penyebaran informasi terkait insentif juga dilakukan melalui sms blast serta pelaporan realisasi dapat dilakukan melalui web secara langsung tanpa mengunggah CSV file sehingga lebih mempermudah Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif ini.

Kata kunci : Covid-19, Efektivitas, Insentif Pajak, PPh Final PP 23 DTP, UMKM

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun di Indonesia dan telah mengubah banyak hal. Sejak diumumkan oleh WHO pada 11 Maret 2020 sebagai pandemi global benar-benar menjadi ancaman nyata bagi sektor kesehatan dan juga mendisrupsi aspek keuangan, sosial, dan ekonomi. Berawal dari wuhan China, virus Covid-19 menyebar secara masif ke belahan dunia termasuk Indonesia. Dan kasus positif Covid-19 pertama kali di Indonesia dimulai pada 2 Maret 2020, ketika dua orang warga negara Indonesia terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Kemudian Indonesia mulai menerapkan langkah pencegahan Covid-19 dengan memberlakukan pembatasan masuk ke Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan hingga saat ini penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan

Aspek Perpajakan dalam Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19

Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax.
STIEB Perdana Mandiri Purwakarta

Abstrak: Pajak memiliki dimensi yang luas terhadap kondisi perekonomian suatu negara, melalui instrumen pajak akan dapat ditentukan seberapa besar kapasitas perekonomian dapat dicapai. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai aspek perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Diluar dugaan pada tahun 2020 penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana total penerimaan pajak tahun 2020 tercatat Rp.1.404,5 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan *countercyclical* dan strategi yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemi ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal.

Kata kunci : Aspek, Perpajakan, Perekonomian dan Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat dan masih termasuk dalam kondisi Negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak sangat tepat dalam meningkatkan tabungan dengan cara mengurangi konsumsi yang tidak perlu, bersifat konsumtif yang menyolok, dan pengeluaran yang sia-sia. Pajak juga bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemberian insentif dalam bekerja, *risk taking*, dan investasi yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara maju dengan PDB nominal berada di urutan ke-16 di tingkat global dan pendapatan per kapita berada di urutan ke-8, berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2019) perekonomian

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19

Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak.
Universitas Majalengka

Abstrak: Covid-19 berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah bagaimana menjaga perekonomian di tengah pandemi Covid-19, berbagai kebijakan diberlakukan termasuk pemberian insentif di bidang perpajakan. Di lain sisi pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pengesahan RUU HPP menjadi UU No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional dengan berbagai perubahan di bidang perpajakan antara lain terkait KUP, Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Karbon, Cukai, dan Pengungkapan Sukarela. Penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata kunci : Covid-19, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemulihan Ekonomi

Pendahuluan

Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara Pasal 1 dijelaskan, APBN adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara lebih rinci APBN merupakan suatu rincian daftar yang dibuat secara sistematis dan terperinci yang didalamnya berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Terdapat beberapa komponen pendapatan negara yaitu terdiri atas Penerimaan yang bersumber dari pajak (Penerimaan Perpajakan), Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) Pasal 2. Ketiga komponen tersebut merupakan sumber penerimaan keuangan negara. Data terkait struktur keuangan negara selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19

Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Nasional Bali

Abstrak: *Indonesia has officially declared that the Covid-19 pandemic has been declared a non-natural national disaster. This is stated through presidential regulation of the republic of Indonesia number 12 of 2020. Of course, when facing a pandemic period, taxpayers get the right to benefits because they have overcome the Covid-19 problem through tax donations given. The government will issue a fiscal stimulus policy in the relaxation of article 21 income tax with certain criteria regulated in the regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia number 44/pmk.03/2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the 2019 virus disease pandemic (Covid-19) corona tax. This study uses quantitative and qualitative data sourced from scientific articles, tax laws and regulations, as well as theoretical books and procedures for calculating pph article 21 during the Covid-19 pandemic in Indonesia which can be used as the basis for ongoing research. Direct observation of the object of research, namely taxpayers (WP) who get income tax incentives (pph) article 21. The results of this research are to help the general public and in particular individual taxpayers to be able to independently calculate article 21 pph, especially to ensure whether taxpayers can get income tax incentives that can help ease the economic burden affected by the spread of Covid-19 in Indonesia. The government in terms of providing tax incentives has an impact on reducing state revenues from the tax sector, but this policy can help reduce the domino effect due to the Covid-19 pandemic on the national economy.*

Kata kunci : Covid-19, Tax Incentives, Article 21 Income Tax, Pandemic

Pendahuluan

Penyebaran virus Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia langsung memberikan dampak buruk bagi seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan hal ini sebagai bencana tingkat nasional non-alam, melalui (Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020). Keputusan ini mengatur mengenai pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di mana peta penyebaran Covid-19 di Indonesia (Fitri, 2020). Pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan menurunnya ketahanan ekonomi nasional dimana terjadi evaluasi dan deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu yang dapat menjadi penopang untuk ekonomi nasional salah satunya adalah dari sektor pajak (Aqmarina, 2020). Pemungutan pajak bukan sekedar kewajiban bagi masyarakat namun juga terdapat hak dari masyarakat yang melekat, dimana dari penerimaan pajak dapat

Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.
Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak: Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia. Penerimaan pajak yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan pajak dapat mendukung penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun kontribusinya tidak terlalu signifikan mengingat tujuan pemeriksaan pajak yang menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tulisan ini akan menjelaskan kebijakan pemeriksaan pajak DJP selama pandemi Covid-19. Penulis akan menggunakan pendekatan studi literature dalam menjelaskan konsep dasar pemeriksaan pajak, jenis dan ruang lingkup pemeriksaan, dan kemudian kebijakan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci : Kebijakan, Pemeriksaan Pajak, Administrasi, Pandemi

Pendahuluan

Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peranannya menjadi sangat esensial dalam menjaga kesinambungan fiskal negara Indonesia. Sebagai otoritas negara di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya, baik dalam hal pengawasan, maupun pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam perpajakan, karena tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) (Andri, Winarningsih, & Devano, 2021). Pemeriksaan pajak sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Selama ini pemeriksaan pajak mempunyai fungsi sebagai suatu instrumen untuk menguji apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajibannya atau belum. Masa pandemi Covid-19 ini sejak awal tahun 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi DJP

Menangani Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi-Bandung

Abstrak: Pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi. tujuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah, sehingga ketergantungan dana yang berasal dari pemerintah pusat tidak terus menerus terjadi. pajak dan retribusi daerah tersebut dipungut oleh pemerintah provinsi dan juga oleh pemerintah kabupaten/kota, dimana masing-masing memiliki subjek dan objek yang berbeda. dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini, tentunya berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan perlu adanya penanganan yang optimal dari para pengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga anggaran tahun berjalan pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tidak mengalami *deficit*.

Kata kunci : Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Pemerintah daerah saat ini sudah bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing tanpa ada kekhawatiran disalahkan oleh pemerintah pusat. Bagi daerah yang sudah berkembang dan maju, seperti Pemerintah Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat tidaklah susah memperoleh Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak Bahan Bakar Minyak, pajak Hotel, Restaurant dan Hiburan, mengingat infrastrukturnya sudah tersedia sejak lama sehingga Penerimaan Asli Daerahnya (PAD) mencukupi untuk membiayai pembangunan tanpa harus bersusah payah meminta bantuan dana kepada Pemerintah Pusat, namun bagi daerah yang baru berkembang dan bahkan daerah pemekaran, maka penerimaan pajak dan retribusi daerah belum menjadi andalan dalam melaksanakan pembangunan, terpaksa harus bergantung dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membutuhkan cara dalam mengatasi ketergantungan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (Ode & Said, 2019).

Reformasi Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Paska Krisis Pandemi Covid-19

Irmawati, S.E., M.A.
Universitas Patria Artha

Abstrak: Artikel ini mengulas tentang reformasi kebijakan pajak di Indonesia karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan berimbas pula pada penurunan *taxratio*. Maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan UU No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang hadir sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta *tax ratio* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan mampu mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis, serta mampu mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada. Adanya reformasi perpajakan ini terbukti dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada Laporan APBN Februari 2022 bahwa realisasi penerimaan pajak pada Januari 2022 mencapai Rp 109,1 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 8,23% dari target penerimaan pajak di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Agar ini bersifat sustainable perlu keseriusan.

Kata kunci : Reformasi Pajak, Penerimaan Pajak, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi karena penyebaran dan penularan Covid-19 yang mencapai level yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan seluruh negara dan pandemi membuat krisis global. Wabah virus corona atau yang dikenal dengan corona virus disease 2019 (Covid-19) terjadi sejak Maret 2020 lalu. Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global, karena tingkat penyebaran dan penularan Covid-19 telah mencapai level yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan seluruh negara. Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampak dari pandemi ini. Dalam laporan apbn 2020 menyatakan bahwa bank dunia dalam publikasi *global economic prospects* (Januari 2021) mengestimasi perekonomian global pada tahun 2020 telah mengalami kontraksi hingga 4,3%. Sebagai perbandingan, krisis finansial global sebelumnya mengakibatkan kontraksi yang lebih rendah terhadap perekonomian dunia, yakni sebesar 2% pada tahun 2009. Bagi otoritas perpajakan, dampak pandemi global ini sangat nyata bagi Indonesia. Terkontraksinya perekonomian sebagai basis pemajakan (*tax base*) serta terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan pembatasan sosial merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Di sisi lain, peranan

Substitusi Pengalihan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 pada Keuangan Negara

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Abstrak: Pandemi Covid-19 berimbas pada tatanan ekonomi baik nasional maupun global. Perusahaan manufaktur dan sektor swasta dibatasi oleh physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi semakin lambat. Upaya pemerintah menerbitkan kebijakan pajak melalui substitusi pp yaitu uu no.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara stabilitas sistem keuangan dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta pmk yang mengatur insentif pajak disebut relaksasi pajak. Jenis penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan strategi-strategi kebijakan pajak dengan memperbaiki target dari penerimaan, mengatur alokasi dari penerimaan apbn tahun 2020 dan pemberlakuan trading tax via sistem elektronik. Selain itu, relaksasi Pph pasal 21, 22, 25, SPT PPN menjadi metode yang jitudan efektif dalam menangani dampak dari perekonomian Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kata kunci : *Policy, Tax, Covid-19*

Pendahuluan

Covid-19 berdampak secara internasional bukan di Indonesia saja. Wabah ini menimbulkan pemerintah indonesi harus mengambil langkah yang tegas guna memutus mata rantai Covid-19 dengan pembatasan fisik atau juga bisa disebut dengan menjaga dari jarak dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (psbb) yaitu dengan jaga jarak serta menghindari kerumunan. Covid-19 memiliki pengaruh yang besar pada sektor perekonomian di Indonesia terutama pada pelaku ekonomi di sektor manufaktur dan swasta. Berawal dari rendahnya pendapatan yang diterima, pemotongan gaji, terjadi banyak karyawan yang terkena PHK.

Penerimaan pajak dan non pajak menurun karena situasi ekonomi di Indonesia melemah, harga komoditas turun sehingga dapat membahayakan sistem keuangan negara yang dibuktikan dengan adanya depresiasi aktivitas ekonomi. Akibatnya pemerintah harus menerbitkan peraturan melalui kebijakan ekonomi, fiskal, atau moneter terutama perpajakan dengan relaksasi perpajakan sebagai dampak Covid-19. kebijakan fiskal baik dari pengeluaran ataupun

Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat membayar Pajak Kendaraan Bermotor mengakibatkan masyarakat enggan membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menunggak pajak, apalagi dengan banyaknya denda yang harus dibayar. Kenyataan tersebut diparah lagi dengan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang menimbulkan konsekuensi melambatnya kemampuan ekonomi nasional secara masif dan signifikan. Pemerintah melalui direktorat jenderal pajak memberikan insentif pajak Covid-19 yang menjadi salah satu upaya reformasi pajak sebagai respon terhadap menurunnya pendapatan ekonomi dari Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang yang terdampak wabah Covid-19. Untuk itu pula disarankan perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme digitalisasi pajak, termasuk pula peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda milenial dan generasi z dengan memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan nasional melalui program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan dirjen pembelajaran dan kemahasiswaan kemenristek dikti.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bemotor, Kebijakan Keringanan, Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Dalam pemungutan pajak, tiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yang terdiri dari lima pajak daerah provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, serta 11 pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pajak Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM.
Universitas Jember

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merespon pandemi Covid-19, sehingga adanya pajak daerah tidak memberatkan bagi Wajib Pajak dan sekaligus tetap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Studi dilakukan dengan menggunakan kajian literatur serta diperkaya dengan penjelasan dari media dan pihak ketiga. Hasil kajian menghasilkan temuan bahwa kebijakan pajak daerah selama pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan terpenuhinya target penerimaan pajak daerah serta adanya peningkatan pajak daerah walaupun tidak signifikan. Pajak daerah memberikan kontribusi sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk ke depan, Badan Keuangan Daerah Probolinggo perlu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sehingga akan memberikontribusi yang maksimal terhadap PAD.

Kata kunci : Kebijakan Pajak Daerah, Pandemi Covid-19, PAD

Pendahuluan

Pemerintah pada bulan Maret 2020 mengumumkan secara resmi bahwa virus Covid-19 resmi masuk ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya kasus pertama di Indonesia yang menimpa pada suatu keluarga di Kota Depok yang terkena Covid-19. Pemerintah Pusat dan Daerah secara serentak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi pergerakan warga masyarakat agar virus tersebut tidak meluas. Misalkan dengan adanya peraturan mengenai social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah atau kuliah secara daring, serta beberapa aturan turunan lainnya yang intinya mencegah berkerumannya orang dalam satu waktu.

Pandemi Covid-19 dan ditambah dengan adanya berbagai aturan pembatasan pergerakan masyarakat, mengakibatkan lesunya perekonomian. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dirasa perlu mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, misalkan dengan adanya program keringanan kredit, program bantuan langsung untuk warga miskin yang terdampak

Pajak Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19

Dumadi, S.Mn., M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhadi Setia Budi Brebes

Abstrak: Pandemi Covid-19 menjadi polemik bagi pelaku usaha, mereka masih sulit menjalankan usaha dan tidak mampu mengembangkan usahanya, sulit memperoleh penghasilan sesuai keinginannya karena adanya pembatasan sosial. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2021 menjadi polemik tersendiri bagi pelaku usaha dan perlu sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha UMKM agar mereka memahami isi kebijakan itu dan tidak bingung akan kewajibannya dibidang perpajakan. Stimulus-stimulus pemerintah belum dirasakan sepenuhnya bagi pelaku usaha. Diharapkan pemerintah lebih melihat secara mendalam kondisi pelaku usaha agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam menjalankan usaha sehingga mereka mampu membayar pajak penghasilannya dengan baik.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Penulis mengkaji terkait kondisi para pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia, dan di pembahasan difokuskan pada pelaku usaha Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Bagaimana pelaku usaha Kabupaten Brebes dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM menghadapi pandemi Covid-19 dalam meningkatkan penghasilannya. Kemudian, bagaimana kondisi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan?

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mengatur secara keseluruhan hak dan kewajiban para pelaku usaha. Yang menjadi sorotan penulis adalah pada pasal 2 ayat 1a di mana Wajib Pajak orang pribadi menggunakan NIK KTP. Dengan adanya penetapan KTP sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi tentu menjadi beban para pelaku usaha khususnya UMKM, di mana selama pandemi ini para pelaku usaha klimpungan “bagai hidup segan mati tak mau”. Selain itu, setiap kantor pelayanan pajak mendapatkan target penerimaan pajak di setiap wilayahnya.

Target penerimaan pajak di setiap KPP tentunya berimbas pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya karena mereka mendapatkan surat permintaan penjelasan data dari kantor pelayanan pajak di daerahnya masing-masing. Tujuan kajian ini untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kondisi pelaku usaha UMKM yang sulit dalam meningkatkan penghasilan

Peluang, Tantangan Program Pengungkapan Sukarela

Santi Susanti, M.Ak., CMA.
Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan perkembangan peraturan kebijakan pengampunan pajak, mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan pengampunan pajak di Indonesia serta mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang dikumpulkan dari literatur tidak secara langsung seperti laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dan sebagai studi kepustakaan yang digunakan untuk landasan teoritis dalam objek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, surat kabar, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pengungkapan sukarela di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagicalon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Namun, upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pajak, Indonesia harus terlebih dahulu melakukan program sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah agar masyarakat mengerti tujuan diadakannya kebijakan pengampunan pajak ini.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Salah satu rencana strategis dari direktorat jenderal pajak antara tahun 2020-2024 adalah peningkatan kepatuhan pajak. Salah satu program untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah program *tax amnesty* di tahun 2016 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*). Dengan keluarnya undang-undang tersebut, dilakukan *cleansing* data Wajib Pajak (WP) yang non efektif, sehingga WP wajib SPT turun di tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai meningkat kembali. Pada periode setelah *tax amnesty*, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan dengan rasio kepatuhan WP peserta *tax amnesty* lebih tinggi

Program Pengungkapan Sukarela

I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP.

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak: Pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat pemerintah dalam menyokong perekonomian bangsa. Salah satunya dengan dibentuknya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yakni program yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan ataupun melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kemudian, untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah mengeluarkan banyak dana untuk penanggulangan dampak Covid-19. Program ini dirancang dalam dua skema. Masing-masing skema memiliki sasaran dan aturan yang berbeda. Untuk mendukung program ini, DJP telah membuatkan situs digital khusus program PPS yakni pada laman djponline.go.id. Adapun manfaat mengikuti program PPS secara ringkas yakni terhindar dari sanksi denda dan juga tidak akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Kata kunci : Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat pemerintah dalam menyokong perekonomian bangsa. Pandemi bukanlah penghalang bagi pemerintah dalam menggerakkan berbagai kebijakan, bahkan pandemi ini menjadi sebuah batu loncatan untuk menuju perubahan-perubahan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya adalah dibentuknya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tengah riuh-riuhnya pandemi Covid-19. PPS adalah program pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dengan mengungkapkan atau melaporkan harta atau kewajiban mereka yang belum dilaporkan sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, 2021). Program PPS ini diatur dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah. Informasi dari (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021), kebijakan PPS dari segi internasional dikenal sebagai *Voluntary Disclosure Program (VDP)* yakni sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya yang ditawarkan oleh otoritas pajak dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi pada Masa Pandemi Covid-19

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Program Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor ekonomi, termasuk usaha jasa konstruksi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah krisis saat ini, salah satunya dengan menerapkan kebijakan pajak berupa pemberian insentif pajak. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di masa pandemi Covid-19. Hasil dari kajian ini menunjukkan beberapa kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi krisis perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19, salah satunya pemberian insentif pajak penghasilan final jasa konstruksi guna meringankan pembayaran pajak bagi usaha jasa konstruksi. Dari kebijakan tersebut, pemerintah masih perlu melakukan evaluasi kinerja atas diberlakukannya insentif pajak. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan di masa mendatang.

Kata kunci : Covid-19, Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan

Pendahuluan

Sejak kemunculan wabah Covid-19 di akhir tahun 2019 yang melebar di berbagai negara, membuat pemerintah di seluruh dunia harus menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas publik guna menghambat penyebaran wabah virus ini. Dampaknya yang paling dirasakan adalah sistem perekonomian dunia menjadi memburuk. Keadaan ini telah diprediksi bahwa dunia akan mengalami kondisi ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009 (Muhyiddin, 2020). Di Indonesia sendiri, sejak menyebarnya Covid-19 ini kondisi perekonomian menunjukkan pertumbuhan negatif (Abdi, 2020; Bahtiar, 2021). Keadaan ini berdampak pada semua sektor perekonomian dan pelaku ekonomi, mulai dari rumah tangga, korporasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai pada sektor keuangan. Tidak hanya itu, aktivitas-aktivitas ekonomi mulai dari investasi, ekspor impor, perdagangan juga mengalami kendala yang sangat rumit, hingga menurunnya konsumsi masyarakat (Tarigan, Sinaga, & Rachmawati, 2020).

Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual

Dr. Fidiana, S.E, M.S.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Abstrak: Tulisan ini merupakan kajian awal atas potensi dan opsi pemajakan atas aset digital baik itu yang bersifat *fungible asset* maupun *non-fungible asset* yang literasinya dipercepat oleh pandemi Covid-19. Studi ini merupakan wacana konseptual pada sisi perpajakan terkait aset digital; disebabkan belum adanya pemajakan khusus untuk aset dan transaksi digital. Skim *capital gain* dapat digunakan untuk memajaki aset digital, dengan perspektif bahwa setiap aset investasi (digital) dapat mendatangkan keuntungan (*capital gain*) dan menambah kemampuan ekonomis. Skim pajak final PP Pasal 23 juga dapat di implementasi dan menawarkan kesederhanaan dan kemudahan, mengingat banyaknya *user* atau investor aset digital saat ini adalah individu, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Aset *non-fungible asset* sangat potensial dipajaki melalui skim PPN, mengingat sifatnya bukan sebagai alat pembayaran, tetapi lebih ke kepemilikan aset digital (token virtual), dan potensinya untuk diperjualbelikan secara virtual, yang mengarah pada transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak. Di sisi lain, bitcoin yang dekat dengan sifatnya sebagai alat pembayaran (mata uang virtual), akan lebih tepat jika diklasifikasi sebagai bukan objek PPN demi menghindari pemajakan ganda yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. PPN dapat dikenakan saat bitcoin digunakan atau diubah untuk penyerahan barang/jasa kena pajak.

Kata kunci : *Fungible Asset, Non-Fungible Token, Taxing Digital Asset, Virtual Reality*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 mempercepat literasi digital 4.0 Nyaris seluruh lapisan masyarakat tiba-tiba menjadi melek digital dan termampukan memanfaatkan beragam *platform* bisnis, mata uang, dan komunikasi digital selama musim pembatasan interaksi sosial. Kemampuan beradaptasi digital ini begitu massif, lintas usia, gender, budaya, strata sosial dan ekonomi, serta pendidikan (Abdulai et al, 2021; Martínez-Alcalá, et al., 2021), bahkan telah berkembang ke arah realitas virtual seperti metaverse. Sebuah hikmah positif dari fenomena pandemi.

Pemanfaatan *platform* digital juga mengubah cara manusia dalam berbisnis atau bertransaksi, sejalan dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat selama musim pandemi. Bekerja dan belanja dari rumah secara *online shopping* menjadi habitat baru selama masa

TENTANG PENULIS



Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dan perpajakan dimulai pada tahun 2004 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dengan memilih Jurusan Akuntansi dan Administrasi Fiskal. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Institut STIAMI. Sejak tahun 2009 menjadi dosen akuntansi dan perpajakan di beberapa universitas di Jakarta dan pada tahun 2017 diangkat sebagai dosen tetap bidang perpajakan di Institut STIAMI Jakarta sampai sekarang. Penulis juga pernah menjadi pemimpin khususnya Manajer Keuangan dan Akuntansi di beberapa perusahaan. Sejak tahun 2019 menjabat sebagai CEO PT KWI dan Founder RK Consulting. Pada tanggal 5 September 2020 hingga 2025 penulis ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kepentingan Sosial di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) DPW DKI Jakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi dan Perpajakan. Selanjutnya, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis makalah, modul, buku, dan artikel tentang akuntansi dan perpajakan yang diterbitkan di beberapa jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email: rhatty07@gmail.com



Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi pada tahun 1996, Magister Akuntansi di bidang/konsentrasi Perpajakan pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 2013, Program Pendidikan Profesi Akuntansi pada Program Studi Profesi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2014, dan Mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk Sertifikat A (USKP A) pada tahun 2013. Berbagai training, pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya di bidang Perpajakan, Akuntansi, dan Auditing untuk tingkat lokal maupun nasional. Penulis mengajar pada Politeknik TEDC Bandung,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta, serta aktif menulis dalam bidang perpajakan, auditing, dan akuntansi, baik dalam bentuk bahan ajar, modul, jurnal, dan artikel baik lokal maupun nasional.

Email: suryadidedy45@gmail.com



Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak.

Ketertarikan penulis terhadap akuntansi berawal dari profesi ayah sebagai *auditor*. Hal tersebut membuat penulis memilih melanjutkan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi di Universitas Majalengka. Lulus tahun 2011 dan bekerja di bagian keuangan.

Tahun 2017. Penulis tertarik untuk menjadi tenaga pengajar dan melanjutkan kuliah pascasarjana di Universitas Widyatama Bandung. Tahun 2019 penulis lulus program S2- Akuntansi. Tahun 2020 penulis menjadi Dosen di Universitas Majalengka pada Prodi Akuntansi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang akuntansi. Penulis lolos menjadi peserta program Sertifikasi Kompetensi Dosen Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bekerjasama dengan penulis lainnya dari berbagai Universitas penulis menulis Book Chapter dengan judul Isu-isu Kontemporer Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan. Penulis berharap dengan menulis buku dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Email: wulan.saparinda@unma.ac.id



Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.

Penulis merupakan pria berkelahiran di Denpasar pada 22 November 1989 di mana kini memulai profesinya sebagai Dosen di UNDIKNAS Denpasar pada tahun 2019. Latar belakang pendidikan yang di bidang Akuntansi di mana pendidikan telah menyelesaikan bermula pada

bidang Perpajakan pada jenjang Diploma III UDAYANA pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi UNUD pada tahun 2013, selanjutnya menyelesaikan Magister Akuntansi UNUD pada tahun 2016. Disamping sebagai Dosen juga berprofesi

sebagai Praktisi di bidang Perpajakan dengan menjadi Konsultan Pajak yang Terdaftar pada Kementerian Keuangan. Tugas yang sangat mulia menjadi Dosen karena dapat membagikan dan meneruskan ilmu dan pengalaman yang dimiliki baik melalui pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat sesuai dengan Tugas Utama Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada suatu kewajiban untuk turut berpartisipasi berkolaborasi bersama penulis lain untuk menulis pada buku ini karena topik dan judul sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari selama sekian tahun. Harapan penulis agar dengan adanya penerbitan buku ini dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam menambah wawasan kepada generasi penerus bangsa.

Email: indraaditya@undiknas.ac.id



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Diploma III Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 2016. Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Pendidikan terakhir penulis adalah *Master of Public Policy and Management* di The University of Melbourne melalui Australia Development Scholarships (ADS). Sebelum menjadi dosen tetap di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, penulis bekerja. Selama 17 tahun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik menjadi staf/pelaksana dan ditempatkan di Yogyakarta maupun menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Penulis juga telah menulis berbagai publikasi, baik artikel jurnal, maupun buku di bidang perpajakan dan kebijakan publik, dan manajemen.

Email: nur.nugraha@pknstan.ac.id



Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki, Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Managemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak 30 buah *Book Chapter*, yaitu *Knowledge Management*, *HRM in*

Industri 5.0, Operation Management, The Art of Branding, New Normal Era II, Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Anggaran Operasional, Business Sustainability, eCommerce, Mencari Wajah Pembangunan Wilayah Indonesia, Business Intelligence, Digital Economic and Society era Covid 19, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Konflik, Pengantar Manajemen, Sistem Transaksi Keuangan, Marketing Tourism, Isue-Isue Kontoporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Analisa Laporan Keuangan, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa Depan, Teori dan Praktek Bank Syariah, Menakar Ekonomi di ra Pandemi Covid-19 & New normal, Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen, Bank dan Lembaga Keuangan, eCommerce: Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis digital, Keuangan Syariah, dan Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia pada masa Covid-19. Menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP (Manajemen Perbankan) Bandung (1989), Magister Manajemen (MM)-Manajemen Keuangan di Universitas Hasanudin-Makasar (2003), Program Doktorat (Manajemen) Universitas Cendrawasih, Jayapura-Papua (2017). Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs), Mendeley, Turnitin, Nvivo12, SEM-PLS.

Bersertifikat: Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Managemen Office* Indonesia (PMOPI)

Email: Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id




Irmawati, S.E., M.A.

Penulis dilahirkan di Wasuponda-Luwu Timur. Pendidikan SD s.d SMP ditanah kelahirannya dan SMA di SMA YPS Sorowako tahun (2001). Mendapat gelar D3 di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta Tahun (2005), S1 di STIE YKPN Yogyakarta tahun (2006) dan S2 di

Universitas Airlangga Surabaya (2011). Dari tahun 2012 sampai sekarang penulis merupakan dosen tetap di Universitas Patria Artha serta mengampu mata kuliah Perpajakan 1, Perpajakan 2 dan Praktikum Perpajakan.

Email: irmawati.b@patria-artha.ac.id



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Program Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta tahun 2016. Pada dua pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis menjadi *reviewer* pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email: rristiyana@unis.ac.id



Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Tetap dibidang Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 2008, serta Peneliti dibidang Pajak dan Retibusi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram. Penulis juga Pengajar mata kuliah Aspek Hukum Dalam Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Disamping sebagai seorang Dosen dan Peneliti, Penulis juga adalah anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Asosiasi Pengajar HTN - HAN Provinsi NTB, dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, salah satunya adalah Pelatihan *Legal Drafting* yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengalaman sebagai Redaktur Pelaksana "Jurnal Konstitusi" Fakultas Hukum Universitas Mataram bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI telah menempa Penulis untuk terus berkarya melalui tulisan. Untuk

kontak Penulis, dapat menghubungi ke Nomor WhatsApp 081907558735.

Email: johnykoynja@unram.ac.id



Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM.

Penulis adalah Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Penulis juga seorang praktisi dan aktif menjadi peneliti/narasumber/trainer pelatihan dan riset di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis berpengalaman dalam hibah penelitian dan pengabdian kompetitif nasional, hibah penelitian dari *Islamic Development Bank* (IsDB), serta hibah internal Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 16 buah buku.

Email: galih.fisip@unej.ac.id



Dumadi, S.Mn., M.M.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes sejak tahun 2018. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan PT. Asaputex Jaya dari tahun 2015-2018 sebagai Kadiv Accounting. Penulis aktif membina para pelaku UMKM di kabupaten Brebes. penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi pemateri diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: dumadi_adi@yahoo.co.id



Santi Susanti, M.Ak., CMA.

Penulis adalah Dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Setelah menyelesaikan program magister di bidang Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2003, Santi Susanti bergabung menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2005, yang juga merupakan almahatnnya pada pendidikan Akuntansi S1 yang lulus di tahun 2000. Pernah menjadi Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dari tahun 2009-2014, dan menjadi Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi di tahun 2015-2017 selain aktif menjadi pengajar dalam mata kuliah akuntansi, perpajakan dan Strategi Belajar Mengajar. Penulis juga pernah menerbitkan buku media pembelajaran, Aplikasi komputer akuntansi koperasi, teori akuntansi, dan aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penelitian, publikasi jurnal serta seminar di tingkat nasional dan internasional.

Email: ssusanti@unj.ac.id



I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP.

Lahir di Denpasar pada bulan Januari 1984. Saat ini merupakan dosen tetap di Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Meraih gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md. Akun) tahun 2005 dan Sarjana Ekonomi (S.E) tahun 2009 dari Universitas Udayana, Bali. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Tahun 2012 dari program Magister Akuntansi Universitas Udayana Konsentrasi Keuangan dan Auditing. Saat ini aktif menjadi Ketua Tax Center Undiksha dan partner konsultan pajak. Selain itu aktif pula membina kegiatan kewirausahaan mahasiswa serta menulis kajian-kajian di bidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Kewirausahaan.

Email: putrayasainym@undiksha.ac.id



Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Penulis lahir di Lamongan, 18 Juni 1959. Menekuni dunia manajemen sejak menjadi mahasiswa di Jurusan Manajemen Perusahaan IBM Labora Jakarta lulus pada tahun 1997, dan dalam waktu bersamaan penulis kuliah di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi lulus pada tahun 1997. Gelar Magister pertamanya diperoleh di IBM Labora Jakarta lulus tahun 1999, serta gelar magister keduanya dilanjutkan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi lulus

tahun 2003. Sedangkan gelar Doktor diraihnya di Universitas Pancasila Jurusan Ilmu Ekonomi (Strategi Bisnis) lulus tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau menjadi direktur keuangan di perusahaan BUMN dan juga swasta. Penulis juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu aktif di berbagai organisasi, diantaranya ketua umum ASPEKINDO, HKTI, ISEI DKI Jakarta, Dewan Pembinaan Masika ICMI. Sekarang aktif menjadi dosen di berbagai macam kampus dan aktif dalam menulis jurnal nasional maupun internasional.

Email: rukunsantoso1859@gmail.com



Dr. Fidiana, S.E, M.S.A.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Penulis aktif pada aktivitas tridharma perguruan tinggi dan intens mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan penunjang tridharma seperti sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi, asesor BKD, dan sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional juga terlaksana secara konsisten. Selain itu, penulis juga aktif pada berbagai aktivitas di asosiasi profesi terkait pajak dan akuntansi (ekonomi) syariah. Beberapa publikasian baik pada jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dapat diakses pada laman *google scholar*nya.

Email: fidiana@stiesia.ac.id

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202229308, 12 Mei 2022

Pencipta

Nama : **Ratih Kumala, Dedy Suryadi dkk**
Alamat : **Jl. Gamprit, RT/RW 002/002, Kel./Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411, Bekasi, JAWA BARAT, 17411**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ratih Kumala, Dedy Suryadi dkk**
Alamat : **Jl. Gamprit, RT/RW 002/002, Kel./Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411, Bekasi, JAWA BARAT, 17411**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Bunga Rampai KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA DI Masa Pandemi Covid-19**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **12 Mei 2022, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000344868**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.